

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2008. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut disusun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013 adalah tahapan 5 tahunan kedua dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur-2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan", sehingga Visi RPJM Daerah 2009-2013 sebagai rangkaian dalam upaya Visi RPJP Daerah 2025. Dalam penyusunan RPJM Daerah didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan karakteristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi sehingga dirumuskan isu strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun-2009 RPJM Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Basis) setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 ayat (2) mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang terencana, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan arahan RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2003-2008, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara berjenjang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut

1. menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan dan program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
2. menyediakan satu acuan resmi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5. menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

C. Landasan Hukum

Landasan konstitusional RPJMD Provinsi Kalimantan Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya, landasan operasionalnya adalah ketentuan peraturan yang berlaku seperti berikut.


1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur

D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJM Nasional disamping dengan Dokumen Perencanaan lainnya. Guna memaparkan posisi RPJMD dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Hubungan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen lain dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut.

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan memperhatikan RPJP Nasional, RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.
2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur merupakan acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategi SKPD yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang berisi rencana pembangunan lima tahun merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode tahunan.
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan dalam rencana pemanfaatan ruang. Dalam hal ini antara RPJMD dan Rencana Tata Ruang mempunyai kepentingan yang sama.

saling terkait, agar penyusunan kebijakan sesuai dengan daya dukung lingkungan pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan RPJM

Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahap-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

E. Sistematika

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB IV : Analisis Isu Strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Indikasi Rencana Program Prioritas
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan